

## MANTAN KETUA KONIBERAU JADI TERSANGKA



Sumber: <https://bit.ly/KetuaKoniBerauTsk>

**A-News.id, Tanjung Redeb** – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) telah menetapkan satu orang tersangka<sup>1)</sup> kasus penyalahgunaan dana hibah<sup>2)</sup> dari Pemerintah Kabupaten Berau kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berau, tahun anggaran 2019-2022.<sup>3)</sup>

Kepala Subauditorat (Kasubdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Kaltim, Kompol Rido Dolly Kristian mengatakan, penyidikan<sup>4)</sup> terhadap kasus tersebut telah

<sup>1</sup> Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)

<sup>2</sup> Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II, huruf C, no. 4, huruf c).

<sup>3</sup> Informasi awal adanya pengungkapan kasus tersebut adalah berdasarkan hasil pendalaman Penyidik atas informasi permasalahan yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 dalam temuan berjudul “Pelaksanaan Kegiatan Belanja Hibah kepada PB Porprov pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp25.065.143.603,92”

<sup>4</sup> Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 4 KUHP).

menemukan titik terang. Dimana, pihaknya saat ini telah menaikkan status satu orang saksi<sup>5)</sup> menjadi tersangka kasus penyalahgunaan dana hibah Pemkab Berau yang diberikan kepada Koni Berau. “Untuk saat ini sudah ada penetapan tersangka,” ujarnya, Kamis (28/9/2023).

Dikatakannya, tersangka adalah mantan pejabat ketua Koni Berau, dengan inisial MAH. Yang saat ini telah dilakukan penahanan<sup>6)</sup> di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polda Kaltim. “Tersangka sudah dilakukan penahanan,” katanya.

Diungkapkannya, dalam perkara tersebut pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan pengembangan. Dan tidak menutup kemungkinan, nantinya akan ada ditemukan tersangka lainnya. “Kasus ini masih tahap pengembangan,” terangnya.

Mantan Kasat Reskrim Polres Berau ini pun mengungkapkan, bahwa hasil perhitungan BPKP telah keluar. Dan menyatakan kerugian negara<sup>7)</sup> menyentuh angka lebih dari Rp 1 Miliar. “Untuk kerugiannya itu lebih dari Rp 1 Miliar,” tandasnya. (Sumber: zona.my.id)

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.a-news.id/mantan-ketua-koni-berau-jadi-tersangka/>, *Mantan Ketua Koni Berau Jadi Tersangka*, 28/09/2023
2. <https://berauterkini.co.id/2023/09/29/rugikan-negara-1-miliar-satu-mantan-pegurus-koni-jadi-tersangka-kasus-korupsi-hibah-koni-2019-2022/>, *Rugikan Negara 1 Miliar, Satu Mantan Pengurus KONI jadi Tersangka Kasus Korupsi Hibah KONI 2019-2022*, 29/09/2023

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu, atau penuntutan maupun untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
2. Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, seorang tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dapat ditahan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Saksi adalah individu yang secara langsung menyaksikan atau memiliki pengetahuan langsung tentang suatu peristiwa, dan mereka dihadirkan dalam peristiwa tersebut dengan tujuan untuk memberikan keterangan yang memverifikasi kejadian tersebut pada saat diperlukan.

<sup>6</sup> Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Angka 21 KUHAP).

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

- a. Syarat subjektif yaitu dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- b. Syarat objektif yaitu yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
  - 1) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
  - 2) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Penahanan disertai dengan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan dan tembusannya harus diberikan kepada keluarganya.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan sebagai berikut:
  - a. Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - b. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).